



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 035 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 034 TAHUN 2020,
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi, evaluasi, dan masukan dari unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan penyesuaian substansi Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

- Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1272);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 8. Peraturan Rektor Nomor 034 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 034 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 24 dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas, berupa:
 - a. laporan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas disampaikan kepada Rektor/Wakil Rektor, PPK, dan Operator SimPel; dan
 - b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan ke PPK.
- (2) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 1. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 2. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
 3. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, atau kegiatan-kegiatan sejenisnya;
 4. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi;
 5. mengikuti dan/atau melaksanakan perlombaan, festival, pagelaran atau kegiatan sejenisnya;
 6. mengikuti training, pendidikan, dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis;

7. mengikuti dan/atau melaksanakan kegiatan visiting professor dan sejenisnya bagi dosen;
 8. pertukaran mahasiswa (student exchange), pertukaran dosen (lecturer exchange), pertukaran tenaga kependidikan (staff exchange), atau kegiatan sejenisnya;
 9. mengikuti dan/atau melaksanakan credit transfer dan sejenisnya bagi mahasiswa; atau
 10. melaksanakan PPL Kependidikan atau kegiatan magang bagi mahasiswa.
- b. ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas belajar untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk keperluan mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat S1, S2, S3, dan post doctoral;
 - c. hasil diagnosa dari tim medis atau rumah sakit untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk keperluan mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan Keputusan Rektor; dan
 - d. surat keterangan penjemputan dan pengantaran jenazah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk keperluan menjemput atau mengantar jenazah pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pihak lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk keperluan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat secara tertulis paling kurang meliputi:
- a. nama kegiatan;
 - b. tempat kegiatan;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. tujuan kegiatan;
 - e. materi kegiatan;
 - f. tindak lanjut;
 - g. dampak & rekomendasi.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Dihapus;
 - b. laporan kegiatan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - d. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas:
 1. bukti pembelian tiket transportasi dan/ atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi.
 3. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 4. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pelaksana Perjalanan Dinas dan PPK dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
 5. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c; dan
 6. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b dan huruf c.
- (4a) Dalam hal kepulangan pelaksana perjalanan dinas dari luar negeri tidak dapat menyerahkan boardingpass asli, bukti pengeluaran yang sah untuk

- biaya transportasi dapat menggunakan photo dari boardingpass yang bersangkutan, e-boardingpass atau photo pada saat berada di bandara.
- (5) Pelaksana Perjalanan Dinas mengirimkan atau menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan; dan
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 NOV 2022

REKTOR



M. SOLEHUDDIN
REKTOR

